

PERJANJIAN KONSORSIUM
Untuk
IKUT SERTA DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA – SISTEM TRANSAKSI TOL
NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS *MULTILANE FREE*
FLOW

NOMOR :
59A/SPJK-HK.04/VII/2020
13A/SPJK-HK.04/CPI/VII/2020

< _____ >
< _____ >

Antara

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA
PT CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR
PT DELAMETA BILANO
SKYTOLL, a.s

2020



PERJANJIAN KONSORSIUM CONSORTIUM AGREEMENT

Untuk
For


IKUT SERTA DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA – SISTEM TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH BERBASIS MULTILANE FREE FLOW COOPERATION ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROJECT – MULTILANE FREE FLOW TOLL TRANSACTION SYSTEM

PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani pada hari **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (24-07-2020)**, yang bertandatangan di bawah ini:

This AGREEMENT (hereafter referred to as "**Agreement**") is made and signed on **Friday**, date **Twenty Four** month **July** year **Two Thousand Twenty (24-07-2020)**, by the signing parties listed below:

- I. **PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**, perseroan terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung CMNP Jl Yos Sudarso Kav 28, Jakarta 14350, Indonesia, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Fitria Yusuf** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- I. **PT. CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**, a public listed company established in and according to the laws of the Republic of Indonesia with its address at Gedung CMNP Jl Yos Sudarso Kav 28, Jakarta 14350, Indonesia, in this legal matter is lawfully represented by **Fitria Yusuf** in her capacity as **President Director**, and hereafter shall be referred to as "**FIRST PARTY**".
- II. **PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR**, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung CMNP Jl Yos Sudarso Kav 28, Jakarta 14350, Indonesia, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Feisal Hamka** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".
- II. **PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR**, a limited liability company established in and according to the laws of the Republic of Indonesia with its address at Gedung CMNP Jl Yos Sudarso Kav 28, Jakarta 14350, Indonesia, in this legal matter is lawfully represented by **Feisal Hamka** in his role as **President Director**, and hereafter shall be referred to as "**SECOND PARTY**".
- III. **PT. DELAMETA BILANO**, perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Perkantoran Pulomas Satu Gedung II Lantai 4 No. 03B Jl Jendral Ahmad Yani No.2 Kel Kayu Putih, Kec Pulogadung, Jakarta Timur 13210, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Ir. Tri Bayu Wicaksono** dalam jabatannya selaku
- III. **PT. DELAMETA BILANO**, a limited liability company established in and according to the laws of the Republic of Indonesia with its address at Gedung Perkantoran Pulomas Satu Gedung II Lantai 4 No. 03B Jl Jendral Ahmad Yani No.2 Kel Kayu Putih, Kec Pulogadung, Jakarta Timur 13210, Indonesia, in this legal matter is lawfully represented by **Ir. Tri Bayu Wicaksono** in his role as **President Director**, and

54 f 7 18



Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA**".

- IV. **SKYTOLL, a.s.**, perusahaan saham gabungan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Slovakia, berkedudukan di Bratislava beralamat di Lamacska cesta 3/B, 841 04, Bratislava, Slovak Republic, yang dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Ing. Matej Okáli** Dalam jabatannya selaku *Chairman of the Board of Directors* dan **Ing. Robert Ševela, Ph.D.** Vice-Chairman of the Board of Directors, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEEMPAT**".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara sendiri-sendiri dalam PERJANJIAN ini disebut "**PIHAK**" atau secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perusahaan Jalan Tol Ruas Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang penyedia solusi pemeliharaan dan pengoperasian jalan tol maupun non-tol serta infrastruktur lainnya yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Rekayasa Industri dan Engineering dibidang Micro Control System Elektronika dan Telekomunikasi.
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang sistem informasi transportasi pintar yang berkemampuan untuk menganalisa dan mengarahkan lalu lintas dimana saja di dunia sejak tahun 2008. Perusahaan ini juga mengoperasikan tol menggunakan *Global Navigation Satellite System / GNSS* di Republik Slovakia dan Republik Czech.

hereafter shall be referred to as "**THIRD PARTY**".

- IV. **SKYTOLL, a. s.**, a joint stock company established in and according to the laws of the Slovak Republic, with its address at Lamacska cesta 3/B, 841 04, Bratislava, Slovak Republic, in this legal matter is lawfully represented by **Ing. Matej Okáli** in his role as Chairman of the Board of Directors and **Ing. Robert Ševela, Ph.D.** in his role as Vice-Chairman of the Board of Directors, and hereafter shall be referred to as "**FOURTH PARTY**".

The **FIRST PARTY, SECOND PARTY, THIRD PARTY, and FOURTH PARTY** in this AGREEMENT will be individually referred to as "**PARTY**" and together as "**PARTIES**".

- a. That **SECOND PARTY** is a company with its business in operation of the Jakarta Inner Ring Toll Road Sections Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit;
- b. That **FIRST PARTY** is a company with its business in providing comprehensive and integrated toll, non-toll and infrastructure operations and maintenance;
- c. That **THIRD PARTY** is a company with its business in Industrial and Engineering Manufacturing in Micro Control Electronic and Telecommunication System;
- d. That **FOURTH PARTY** is a company with its business in the area of intelligent transport information systems capable of analysing and directing traffic anywhere in the world since 2008. Company is Global Navigation Satellite System / GNSS based toll operator in Slovakia and Czech Republic.

8 + 14



- e. Bahwa apabila **PARA PIHAK** ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh **Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** sebagai kontraktor konsorsium untuk melaksanakan **PEKERJAAN, PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan **PEKERJAAN** sebagai konsorsium sesuai dengan ketentuan dalam **PERJANJIAN**;
- f. Bahwa untuk melaksanakan **PEKERJAAN, PARA PIHAK** sebagai **penyedia jasa/barang** akan membuat perjanjian penyediaan jasa/barang dengan **BPJT** sebagai klien ("**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**");
- g. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan finansial, keahlian serta pengalaman untuk melaksanakan **PEKERJAAN**;
- e. That in the event the **PARTIES** are chosen as the winner for the tender by the **Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** as the contractor consortium to execute the **PROJECT**, the **PARTIES** agree to execute the **PROJECT** as a consortium in accordance to the agreed terms in the **AGREEMENT**;
- f. That to execute the **PROJECT**, the **PARTIES** as suppliers will make an agreement with **BPJT** as client ("**PROJECT EXECUTION AGREEMENT**");
- g. That the **PARTIES** have the financial capacity, expertise, and experience to execute the **PROJECT**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik menyatakan telah sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN** ini dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Based on the aforementioned items, the **PARTIES** agreed in good will to conclude this **AGREEMENT** with its terms and conditions as below:

PASAL 1 DEFINISI

- I. **KONSORSIUM** adalah bentuk kerjasama antara **PARA PIHAK** untuk ikut serta dalam lelang **PEKERJAAN** dan untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
- II. **INFORMASI RAHASIA** adalah **PERJANJIAN** ini (beserta seluruh klausanya) dan seluruh informasi, data atau produk apapun berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** yang secara langsung atau tidak langsung diterima atau didapatkan oleh **PARA PIHAK**, pegawai-pegawainya, perwakilannya, personelnnya atau tenaga kerjanya.
- III. **KERJASAMA** adalah bentuk partisipasi bersama dalam mengikuti lelang dan melaksanakan **PEKERJAAN** antara **PARA PIHAK** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
- IV. **KEPALA PROYEK** adalah orang yang ditunjuk sebagai perwakilan **PARA PIHAK** untuk memimpin dan mengkoordinasikan

ARTICLE 1 DEFINITIONS

- I. **CONSORTIUM** is the form of cooperation amongst the **PARTIES** to participate in the tender for the **PROJECT** execution and to execute the **PROJECT**.
- II. **CONFIDENTIAL INFORMATION** is this **AGREEMENT** (including all its provisions) and other information, data or product concerning preparation of the **PROJECT** and execution of the **PROJECT** that is directly or indirectly received by the **PARTIES**, their employees, representatives, personnel or team.
- III. **COOPERATION** is the form of cooperative participation in the tender for the **PROJECT** execution and in the **PROJECT** execution by the **PARTIES** in accordance to the terms and conditions set within this **AGREEMENT**.
- IV. **PROJECT LEADER** is the person elected to be the representative of the **PARTIES** to lead and coordinate the participation in

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



keikut sertaan dalam lelang dan pelaksanaan PEKERJAAN.

V. **KOMITE DIREKSI** adalah suatu organisasi yang berisikan orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PERJANJIAN ini.

VI. **KOMITE MANAJEMEN** adalah suatu organisasi yang berisikan orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PERJANJIAN ini.

VII. **MANAJEMEN PROYEK** adalah struktur manajemen kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan PEKERJAAN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (5) PERJANJIAN ini.

VIII. **PEKERJAAN** adalah Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Berbasis Multilane Free Flow.

IX. **REKENING KONSORSIUM** adalah rekening bank yang dibuat atas nama KONSORSIUM guna menampung pembayaran dari BPJT atas pelaksanaan PEKERJAAN.

X. **REKENING PEKERJAAN** adalah rekening bank yang dibuat atas nama KONSORSIUM untuk keperluan pembiayaan operasional PEKERJAAN.

the tender for the PROJECT execution and execution of the PROJECT.

V. **DIRECTORS COMMITTEE** is a body composed of the persons elected to represent the PARTIES to execute its jobs and functions as described in Article 6 clause (1) of this AGREEMENT.

VI. **MANAGEMENT COMMITTEE** is a body composed of the persons elected to represent the PARTIES to execute its jobs and functions as described in Article 6 clause (3) of this AGREEMENT.

VII. **PROJECT MANAGEMENT** is the work management structure established by the PARTIES to execute the PROJECT as described in Article 6 clause (5) of this AGREEMENT.

VIII. **PROJECT** is the Public Private Partnership Project – Multilane Free Flow Toll Transaction System.

IX. **CONSORTIUM ACCOUNT** is the bank account created under the name of the CONSORTIUM to collect payment from BPJT for the PROJECT execution.

X. **PROJECT ACCOUNT** is the bank account created under the name of the CONSORTIUM for the purpose of operational expenditures of the PROJECT.

PASAL 2 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Jangka waktu KERJASAMA berlaku efektif sejak TANGGAL EFEKTIF dan akan berakhir apabila:

1. PARA PIHAK tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh BPJT untuk melaksanakan PEKERJAAN (yaitu BPJT menunjuk peserta lelang lain sebagai pemenang lelang atau membatalkan lelang PEKERJAAN);

ARTICLE 2 PERIOD OF COOPERATION

The COOPERATION comes into effect as per EFFECTIVE DATE and ends if:

1. The PARTIES are not appointed as the winner of the tender by BPJT to execute the PROJECT (i. e. another tenderer is finally appointed as the winner of the tender by BPJT or tender is finally dissolved by BPJT);

81-1 2 10



2. PEKERJAAN telah selesai dilaksanakan seluruhnya dan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN, yang dibuktikan dengan ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan terakhir oleh BPJT;
2. The PROJECT is fully complete in accordance to the terms and conditions specified in the PROJECT EXECUTION AGREEMENT, with evidentiary of final handover document signed by BPJT;
3. Semua tanggung jawab KONSORSIUM secara eksternal kepada BPJT yang berkaitan dengan PEKERJAAN dapat diselesaikan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan porsi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PIHAK tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.
3. Each and any of the CONSORTIUM's duties to parties external to the BPJT but relevant to the PROJECT can be completed by each PARTY according to the work portion that is the responsibility of said PARTY in accordance to the terms and conditions in the PROJECT EXECUTION AGREEMENT.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam KONSORSIUM ini mengacu pada ruang lingkup pekerjaan yang tercakup dalam PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN beserta lampirannya.

PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

1. KONSORSIUM dibentuk semata-mata hanya untuk ikut serta dalam tender yang diadakan BPJT terkait pelaksanaan PEKERJAAN;
2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak mempergunakan identitas PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dalam seluruh proses pelaksanaan PEKERJAAN selama jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
3. Masing-masing PIHAK sepakat untuk tidak mengajukan penawaran secara terpisah dari penawaran yang telah diajukan oleh KONSORSIUM. PARA PIHAK juga sepakat untuk tidak bekerja sama dengan peserta lelang lainnya dalam mempersiapkan penawaran untuk PEKERJAAN.

ARTICLE 3 SCOPE OF WORK

The scope of work that is to be executed by the PARTIES of the CONSORTIUM shall refer to the scope of work written in the PROJECT EXECUTION AGREEMENT along with any attachment.

ARTICLE 4 FORM OF COOPERATION

1. CONSORTIUM is solely formed to take participation in the tender arranged by BPJT regarding the execution of the PROJECT;
2. The PARTIES agree to not use each individual PARTY's identity in the regards to the entire PROJECT execution process during the period of cooperation as per defined in Article 2.
3. Each PARTY agree to not submit any proposal (offer) for the PROJECT execution separate from the proposal submitted by the CONSORTIUM. PARTIES shall also not cooperate with any other tenderer on the preparation of his offer for the tender.

174



PASAL 5 KOMPOSISI PENYERTAAN PARA PIHAK

1. Dalam PERJANJIAN ini, PARA PIHAK menentukan komposisi kepemilikan KONSORSIUM berikut:
 - **PIHAK PERTAMA** : (50%)
 - **PIHAK KEDUA** : (5%)
 - **PIHAK KETIGA** : (5%)
 - **PIHAK KEEMPAT** : (40%)
2. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan menjadi Pemimpin dari KONSORSIUM ini yang berwenang mewakili PARA PIHAK sehubungan dengan keikutsertaan dalam lelang PEKERJAAN dan dalam pelaksanaan PEKERJAAN, termasuk namun tidak terbatas pada komunikasi dan/atau koordinasi dengan BPJT.
3. Pemimpin KONSORSIUM berhak:
 - a. Mewakili KONSORSIUM dalam mengikuti proses lelang PROYEK yang diadakan BPJT;
 - b. Menyerahkan setiap dokumen yang disyaratkan oleh BPJT dalam proses lelang PROYEK (termasuk penawaran resmi berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN).
4. KEPALA PROYEK wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari KOMITE DIREKSI atau KOMITE MANAJEMEN sebelum mengajukan penawaran resmi berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN (atau perubahannya).

PASAL 6 STRUKTUR ORGANISASI KONSORSIUM

1. **KOMITE DIREKSI**
 - a. KOMITE DIREKSI terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan Direksi masing-masing PIHAK.
 - b. KOMITE DIREKSI bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang mana KOMITE MANAJEMEN tidak dapat mengambil keputusan secara mufakat. Keputusan KOMITE DIREKSI adalah final dan tidak dapat dibatalkan kecuali

ARTICLE 5 COMPOSITION OF CONSORTIUM OWNERSHIP

1. In this AGREEMENT, the PARTIES define the CONSORTIUM ownership as the following:
 - **FIRST PARTY** : (50%)
 - **SECOND PARTY** : (5%)
 - **THIRD PARTY** : (5%)
 - **FOURTH PARTY** : (40%)
2. The PARTIES agree that the FIRST PARTY shall be the Leader of this CONSORTIUM and lawfully able to represent the PARTIES in any matter related to the participation in the tender for the PROJECT execution and in the PROJECT execution, including but not limited to communicating and/or coordinating with BPJT.
3. The CONSORTIUM Leader has rights to:
 - a. Represents the CONSORTIUM to follow the PROJECT tender process managed by BPJT;
 - b. Submit all documents required by BPJT for the PROJECT tender process (including formal offer for PROJECT execution).
4. The prior approval of the formal offer/bid for PROJECT execution (or of its later change) by the DIRECTORS COMMITTEE or the MANAGEMENT COMMITTEE is required before submitting by the PROJECT LEADER.

ARTICLE 6 CONSORTIUM ORGANIZATION STRUCTURE

1. **DIRECTORS COMMITTEE**
 - a. The DIRECTORS COMMITTEE is comprised of 1 (one) representative from each of PARTY's Board of Directors.
 - b. The DIRECTORS COMMITTEE is responsible to make decisions which the MANAGEMENT committee is unable to make in a unanimous manner. The DIRECTORS COMMITTEE's decision is final and cannot be undone unless with a

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



oleh keputusan KOMITE DIREKSI yang terbaru.

- c. Keputusan KOMITE DIREKSI harus diambil berdasarkan asas mufakat.
- d. KOMITE DIREKSI akan mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali setiap sebulan untuk menerima laporan perkembangan PEKERJAAN dari KOMITE MANAJEMEN atau berdasarkan undangan dari KOMITE MANAJEMEN atas dasar untuk mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah tertentu. Rapat KOMITE DIREKSI wajib dihadiri semua perwakilan Direksi masing-masing PIHAK.

2. KOMITE MANAJEMEN

- a. Untuk mendukung pelaksanaan PEKERJAAN, PARA PIHAK sepakat membentuk KOMITE MANAJEMEN yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dari PIHAK PERTAMA, 1 (satu) wakil ketua dari PIHAK KEEMPAT, 1 (satu) orang anggota yang ditunjuk dan berasal dari PIHAK KEDUA dan 1 (satu) orang anggota yang ditunjuk dan berasal dari PIHAK KETIGA.
- b. Ketua KOMITE MANAJEMEN mempunyai kewajiban untuk mengkoordinasikan rapat KONSORSIUM baik secara rutin atau pada saat diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan yang terkait dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
- c. Masa kerja KOMITE MANAJEMEN adalah selama jangka waktu KERJASAMA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

3. Tugas dan Kewajiban KOMITE MANAJEMEN adalah sebagai berikut:

- a. KOMITE MANAJEMEN akan mengkaji, mengoreksi, menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Proyek untuk pelaksanaan PEKERJAAN.
- b. Menentukan dan menetapkan pengisian jabatan dalam struktur organisasi KOMITE MANAJEMEN.

later DIRECTORS COMMITTEE decision.

- c. The DIRECTORS COMMITTEE must make a unanimous decision.
- d. The DIRECTORS COMMITTEE shall conduct a minimum of 1 (one) meeting per month to receive PROJECT progress report from the MANAGEMENT COMMITTEE or based on invitation from the MANAGEMENT COMMITTEE to make a decision on a certain matter. The DIRECTORS COMMITTEE meeting must be attended by representatives of the PARTIES' Board of Directors.

2. MANAGEMENT COMMITTEE

- a. To support the execution of the PROJECT, the PARTIES agree to form a MANAGEMENT COMMITTEE that is comprised of 1 (one) person from the FIRST PARTY as the Chairman, 1 (one) person from the FOURTH PARTY as the Vice Chairman, 1 (one) team member appointed by and are part of the SECOND PARTY and (one) team member appointed by and are part of the THIRD PARTY.
- b. The Chairman of the MANAGEMENT COMMITTEE has the responsibility to coordinate CONSORTIUM meetings, whether they are routine meetings or adhoc meetings that are called to discuss and make decisions regarding the execution of the PROJECT.
- c. The working period of the MANAGEMENT COMMITTEE is if the period of COOPERATION as described in Article 2.

3. Duties and Responsibilities of the MANAGEMENT COMMITTEE are as follows:

- a. MANAGEMENT COMMITTEE shall review, correct, decide, and approve the Project Work and Budget Plan to execute the PROJECT.
- b. Decide and approve the selection of candidate for roles in the MANAGEMENT COMMITTEE organization structure.

Se It 744



- c. Mengadakan rapat terkait dengan penyelesaian pelaksanaan PEKERJAAN minimal dua (2) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan PEKERJAAN.
- d. Menyetujui dan mengesahkan adanya perubahan pekerjaan terkait pelaksanaan PEKERJAAN berdasarkan PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (dan/atau lampiran PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN).
- e. Mengundang KOMITE DIREKSI untuk rapat dengan tujuan untuk menyampaikan laporan perkembangan PEKERJAAN dan/atau mengajukan isu untuk diambil keputusan oleh KOMITE DIREKSI.
4. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam KOMITE MANAJEMEN adalah sebagai berikut:**
- a. Rapat harus dihadiri paling sedikit oleh ketua dan wakil ketua KOMITE MANAJEMEN. Jika ketua atau wakil ketua KOMITE MANAJEMEN berhalangan hadir, maka harus diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa yang sah.
- b. Apabila dalam rapat tersebut, KOMITE MANAJEMEN tidak dapat mengambil keputusan secara mufakat, maka permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan PEKERJAAN akan diserahkan kepada KOMITE DIREKSI untuk selanjutnya dibahas dan diambil sebagai keputusan akhir bagi PARA PIHAK.
5. **MANAJEMEN PROYEK**
- a. MANAJEMEN PROYEK terdiri dari struktur organisasi yang diusulkan oleh KEPALA PROYEK dan disetujui KOMITE MANAJEMEN. MANAJEMEN PROYEK akan mengorganisir dan mengelola pelaksanaan PEKERJAAN sesuai dengan PERJANJIAN ini dan PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.
- b. MANAJEMEN PROYEK harus melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh KOMITE MANAJEMEN.
- c. Hold meetings regarding the execution of the PROJECT at least two (2) times in a month or as per required by the PROJECT.
- d. Decide and approve any change of work regarding to the execution of the PROJECT in accordance to the PROJECT EXECUTION AGREEMENT (or attachment to the PROJECT EXECUTION AGREEMENT).
- e. Invite the DIRECTORS COMMITTEE to meetings with the purpose to report PROJECT progress and/or submit an issue for the DIRECTORS COMMITTEE to decide upon.
4. **The decision-making mechanism in the MANAGEMENT COMMITTEE is as follow:**
- a. The meeting must be attended at least by the Chairman and Vice Chairman of the MANAGEMENT COMMITTEE. If the Chairman and Vice Chairman are unable to attend, then a representative with Power of Attorney can act as their behalf.
- b. If, the MANAGEMENT COMMITTEE is unable to make a unanimous decision in the meeting, then issues regarding to the execution of the PROJECT shall be brought to the DIRECTORS COMMITTEE to be discussed and decided upon to the PARTIES.
5. **PROJECT MANAGEMENT**
- a. PROJECT MANAGEMENT shall be comprised by the organization structure submitted by the PROJECT LEADER and approved by the MANAGEMENT COMMITTEE. PROJECT MANAGEMENT shall organize and manage the execution of the PROJECT in accordance to this AGREEMENT and the PROJECT EXECUTION AGREEMENT.
- b. PROJECT MANAGEMENT must fulfil all its duties as decided by the MANAGEMENT COMMITTEE.

14 7/11



- c. KEPALA PROYEK wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Proyek untuk diajukan kepada dan mendapatkan persetujuan KOMITE MANAJEMEN. Setiap perubahan dari Rencana Kerja dan Anggaran Proyek harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KOMITE MANAJEMEN.
- d. KEPALA PROYEK berwenang untuk menandatangani perubahan pekerjaan (amandemen) atas PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari KOMITE MANAJEMEN.
- e. MANAJEMEN PROYEK akan mengadakan rapat minimal dua (2) kali dalam sebulan untuk membahas mengenai perkembangan PEKERJAAN.
- c. PROJECT LEADER must prepare a Project Work and Budget Plan to be submitted for approval by the MANAGEMENT COMMITTEE. Each and any change to the Project Work and Budget Plan must receive written approval by the MANAGEMENT COMMITTEE.
- d. PROJECT LEADER is authorized to sign any change (amendment) to the PROJECT EXECUTION AGREEMENT that has been previously approved by the MANAGEMENT COMMITTEE.
- e. PROJECT MANAGEMENT shall conduct meetings at least two (2) times in a month to discuss the progress of the PROJECT.

PASAL 7 PAJAK DAN REKENING BANK

1. Segala pajak yang timbul terkait dengan pelaksanaan PEKERJAAN akan menjadi beban dan tanggung jawab dari KONSORSIUM.
2. Untuk penerimaan pembayaran dari BPJT terkait PEKERJAAN yang telah dilaksanakan, maka PARA PIHAK membuka REKENING KONSORSIUM.
3. Penarikan dana dari REKENING KONSORSIUM hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis bertanda tangan dari perwakilan masing-masing PIHAK dalam KOMITE MANAJEMEN.
4. Untuk keperluan operasional PEKERJAAN, maka PARA PIHAK membuka REKENING PEKERJAAN. Penarikan dana dari REKENING PEKERJAAN hanya dapat dilakukan dengan tanda tangan dari KEPALA PROYEK. PARA PIHAK sepakat untuk menanggung bersama-sama operasional PEKERJAAN dan menaruh dana dalam REKENING PROYEK sesuai dengan komposisi kepemilikan KONSORSIUM yang didetailkan dalam Pasal 5.


PASAL 8 PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

ARTICLE 7 TAXATION AND BANK ACCOUNTS

1. Any taxation that occurs due to the execution of the PROJECT shall be the burden and responsibility of the CONSORTIUM.
2. To receive any payment from BPJT in regard to the completion of any part of the PROJECT, the PARTIES shall open a CONSORTIUM ACCOUNT.
3. Any fund withdrawal from the CONSORTIUM ACCOUNT can only be done with prior written approval and signatory from the representatives of each PARTY in the MANAGEMENT COMMITTEE.
4. For the PROJECT's operational expenditures, the PARTIES shall open a PROJECT ACCOUNT. Any fund withdrawal from the PROJECT ACCOUNT can only be done with signatory from the PROJECT LEADER. The PARTIES agree to bear the PROJECT's operational expenditures and deposits the funds in the PROJECT ACCOUNT according to the CONSORTIUM ownership composition described in Article 5.

ARTICLE 8 PROFIT SHARING AND RESPONSIBILITIES TO LOSSES

Handwritten signature and initials: *se 11 7 18*



1. PARA PIHAK bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan PEKERJAAN. Apabila salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, maka PIHAK lainnya wajib mengambil alih kewajiban tersebut. Dalam hal demikian, PARA PIHAK akan dengan segera mungkin memulai pembahasan mengenai pengalihan kewajiban.
 2. Pengambilalihan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak membebaskan PIHAK yang diambil alih kewajibannya untuk mengganti segala kerugian, kerusakan dan kehilangan yang timbul atau yang diderita oleh PIHAK lainnya karena pengambilalihan tersebut.
 3. PARA PIHAK sepakat bahwa pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita akibat pelaksanaan PEKERJAAN akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan komposisi penyertaan PARA PIHAK berdasarkan Pasal 5.
1. The PARTIES are fully responsible for the execution of the PROJECT. If any PARTY is not able to fulfil its duties toward this AGREEMENT, then the other PARTIES must takeover said duties. In such case, the PARTIES undertake to start negotiations about duties takeover without undue delay.
 2. The taking over of duties as per described in clause (1) above shall not release the PARTY which duties are taken over from paying back any loss or damage incurred to the other PARTY due to said takeover.
 3. The PARTIES agree that profit or loss sharing due to execution of the PROJECT shall be borne by the PARTIES according to the CONSORTIUM ownership composition described in Article 5.

PASAL 9 JAMINAN DAN ASURANSI

Apabila dalam pelaksanaan PEKERJAAN, BPJT meminta adanya jaminan dan/atau asuransi maka PARA PIHAK akan memberikan jaminan dan/atau asuransi tersebut yang akan dibebankan sepenuhnya kepada KONSORSIUM.

ARTICLE 9 GUARANTEE AND INSURANCE

If during the execution of the PROJECT, BPJT requires guarantee and/or insurance then the PARTIES shall establish such guarantee and/or insurance which will fully born by the CONSORTIUM.

PASAL 10 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROYEK

1. Rencana Kerja dan Anggaran Proyek yang akan dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KOMITE MANAJEMEN sebelum dimulainya pelaksanaan PEKERJAAN.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Proyek yang telah disetujui akan menjadi pedoman kerja dan pengeluaran biaya dalam melaksanakan PEKERJAAN.
3. Biaya-biaya lain selain yang tercakup dalam Rencana Kerja dan Anggaran, yang dikeluarkan oleh masing-masing PIHAK akan menjadi beban dan tanggung jawab

ARTICLE 10 PROJECT WORK AND BUDGET PLAN

1. Project Work and Budget Plan must be made and approved by the MANAGEMENT COMMITTEE prior to the start of PROJECT execution.
2. Project Work and Budget Plan that has been approved shall form the basis for work planning and expenditures during the execution of the PROJECT.
3. Expenditures other than described in the Project Work and Budget Plan made by any PARTY shall be born and become the responsibility of said PARTY, unless if the

Handwritten signature and initials



masing-masing PIHAK tersebut, kecuali biaya-biaya tersebut telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh KOMITE MANAJEMEN untuk dibebankan kepada KONSORSIUM.

expenditures have been previously approved as the expenditures of the CONSORTIUM by MANAGEMENT COMMITTEE.

PASAL 11 KEPAILITAN

Apabila salah satu PIHAK berada dalam keadaan jatuh pailit (*bankruptcy*) atau berada dalam keadaan tidak mampu bayar (*insolvency*) yang dinyatakan oleh institusi yang berwenang, maka PIHAK yang mengalami *bankruptcy* dan *insolvency* tunduk dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Secara bersama-sama dengan PIHAK lain tetap terikat kontrak dengan BPJT berdasarkan PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN, namun kewajiban kontraktual PIHAK yang mengalami *bankruptcy* dan *insolvency* akan diambil alih oleh PIHAK lainnya.
- b. Apabila KONSORSIUM mendapat keuntungan atau kerugian pada saat penyelesaian akhir PEKERJAAN, maka PIHAK yang mengalami *bankruptcy* dan *insolvency* akan mendapatkan keuntungan ataupun menanggung kerugian tersebut sesuai dengan komposisi penyertaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.

PASAL 12 PENGUNDURAN DIRI

1. Selama jangka waktu KERJASAMA, tidak ada PIHAK yang dapat mengundurkan diri dari KONSORSIUM tanpa persetujuan tertulis dari semua PIHAK lain.
2. PIHAK yang mengundurkan diri harus tetap berkewajiban terhadap setiap kerugian atau tanggung jawab yang berhubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini, namun PIHAK tersebut tidak lagi berhak terhadap

ARTICLE 11 BANKRUPTCY

If any PARTY becomes bankrupt or insolvent as determined by the relevant state authority, then the PARTY that undergoes through the bankruptcy and/or insolvency shall conduct the following terms:

- a. The PARTY undergoing bankruptcy and/or insolvency, along with the rest of the CONSORTIUM, shall still be bound by the contract with BPJT in regards to the PROJECT EXECUTION AGREEMENT, but any contractual duties of said PARTY shall be taken over by other PARTY of the CONSORTIUM.
- b. If the CONSORTIUM receives profit or loss at the completion of the PROJECT, then the PARTY undergoing bankruptcy and/or insolvency shall receive the profit or bear the loss according to the CONSORTIUM ownership composition as per described in Article 5.

ARTICLE 12 WITHDRAWAL

1. During the period of COOPERATION, no PARTY shall be allowed to withdraw from the CONSORTIUM without written approval by all other PARTIES.
2. The PARTY withdrawing from the CONSORTIUM must still bear any loss and comply their duties in accordance to the execution of this AGREEMENT but said PARTY shall not be entitled to any profit received by the CONSORTIUM.

Handwritten signature and initials



setiap keuntungan yang diterima oleh KONSORSIUM.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan syarat-syarat dan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
- b. Melaksanakan PERJANJIAN ini dengan itikad baik, sehingga dalam hal terjadi setiap perubahan yang berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan PROYEK, termasuk namun tidak terbatas pada struktur organisasi PEKERJAAN, anggaran dasar dan kepemilikan saham dari masing-masing PIHAK akan diberitahukan oleh PIHAK yang mengalami perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya dengan sesegera mungkin;
- c. Patuh pada semua peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja;
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan BPJT dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PASAL 14 KORESPONDENSI

1. Segala surat menyurat yang berkaitan masing-masing PIHAK akan ditujukan pada alamat dan surel (untuk dokumen elektronik) sebagai berikut:
 - **PIHAK PERTAMA:**
Jalan Yos Sudarso Kav 28 Sunter,
Jakarta Utara 14350, Indonesia
Surel:
 - **PIHAK KEDUA:**
Jalan Angkasa 20 Kemayoran, Jakarta
Pusat 10610, Indonesia
Surel: citrapersadainfrastruktur@citrapersada.net
 - **PIHAK KETIGA:**

ARTICLE 13 DECLARATION AND GUARANTEE

The PARTIES declare and guarantee the following:

- a. Will execute the terms and conditions as described in this AGREEMENT;
- b. Will execute this AGREEMENT in good will, such that in the event of a change capable of effecting performance of the AGREEMENT such as, but not limited to, PROJECT organization structure, deed of establishment and share ownership of the PARTY, the relevant PARTY shall inform the other PARTIES without undue delay;
- c. Will obey any applicable laws and regulations, including but not limited to laws on manpower, health, and work safety;
- d. Does not have any conflict of interest with BPJT and Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

ARTICLE 14 CORRESPONDENCES

1. Any correspondence regarding each PARTY shall be sent to the following addresses and email addresses (for electronic copies of documents):
 - **FIRST PARTY:**
Jalan Yos Sudarso Kav 28 Sunter,
Jakarta Utara 14350, Indonesia
Email:
 - **SECOND PARTY:**
Jalan Angkasa 20 Kemayoran, Jakarta
Pusat 10610, Indonesia
Email:
 - **THIRD PARTY:**

Handwritten signature and initials



Gedung Perkantoran Pulomas Satu
Gedung II, Jalan Jendral Ahmad Yani No
2 Pulogadung, Jakarta Timur 13210,
Indonesia
Surel:

- **PIHAK KEEMPAT:**

Lamacska cesta 3/B, 841 04 Bratislava,
Slovak Republic
Surel:

Gedung Perkantoran Pulomas Satu
Gedung II, Jalan Jendral Ahmad Yani No
2 Pulogadung, Jakarta Timur 13210,
Indonesia
Email:

- **FOURTH PARTY:**

Lamacska cesta 3/B, 841 04 Bratislava,
Slovak Republic
Email:

2. Segala surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN akan ditujukan ke:
 - a. **KOMITE MANAJEMEN** Jalan Angkasa 20 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
 - b. **MANAJEMEN PROYEK** Jalan Angkasa 20 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
3. Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada tanda terima ekspedisi atau tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.
4. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) di atas, maka masing-masing PIHAK harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum hari efektif perubahan tersebut.
2. Any correspondence regarding the execution of the PROJECT shall be addressed to:
 - a. **MANAGEMENT COMMITTEE** Jalan Angkasa 20 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
 - b. **PROJECT MANAGEMENT** Jalan Angkasa 20 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
3. Any correspondence that is handed in person is considered to have been received at the day it was handed with recipient signatory on courier or sender receipt page, while any correspondence sent via fax is considered to have been received at the moment the fax confirmation is received by the sender.
4. If there is a change of address to the listed addresses in clause (1) above, then the relevant PARTY must send a written notice to the other PARTIES at least 7 (seven) days before the efficiency of such change.

**PASAL 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. PERJANJIAN ini akan berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN dan menuangkannya secara tertulis selama tidak melanggar PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN;
 - b. Jangka waktu KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah berakhir;

**ARTICLE 15
END OF AGREEMENT**

1. The validity and effectiveness of this AGREEMENT ends if:
 - a. all PARTIES agree on the end of the AGREEMENT in written form and this end of AGREEMENT must not be in breach of the PROJECT EXECUTION AGREEMENT;
 - b. The period of cooperation based on AGREEMENT ends as described in Article 2.



- c. KONSORSIUM dibubarkan, baik karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Pengadilan atau karena KONSORSIUM telah melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pembatalan suatu perjanjian harus dimintakan ke pengadilan.
- c. The CONSORTIUM is disbanded/dissolved according to a final court decision which carries legal power or relevant law or regulation.
2. In ending the AGREEMENT, the PARTIES agree to put aside Article 1266 of the Civil Law of Republic of Indonesia, which specifies that the ending of an agreement must be determined by the court of law.

PASAL 16 KERAHASIAAN

1. Masing-masing PIHAK wajib merahasiakan, dan tidak mengungkapkan seluruh atau sebagian dari INFORMASI RAHASIA kepada pihak lainnya atau publik untuk tujuan apapun tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya. Masing-masing PIHAK menjamin adanya perjanjian kerahasiaan tertulis dari perwakilan, personel atau tenaga kerjanya yang akan terlibat dalam pelaksanaan PEKERJAAN atau mungkin akan menerima INFORMASI RAHASIA, yang dibuat sebelum dilaksanakannya bagian pekerjaan PEKERJAAN, dimana perjanjian tertulis tersebut akan memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 "Kerahasiaan" PERJANJIAN ini.
2. Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas dinyatakan tidak berlaku untuk:
- a. Informasi yang telah atau menjadi, tanpa kesalahan masing-masing PIHAK atau para karyawan, perwakilan, personel atau tenaga kerjanya, bagian dari hal yang diketahui oleh umum; atau
- b. Informasi yang secara sah dan menurut hukum tersedia untuk masing-masing PIHAK dari pihak lainnya, sepanjang informasi demikian telah diterima tanpa kewajiban untuk merahasiakannya atau pembatasan dalam penggunaannya dari pihak lainnya tersebut; atau

ARTICLE 16 CONFIDENTIALITY

1. Each PARTY must keep secret and must not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION in its entirety or in parts to any other person or to the public for any purposes without written consent by the other PARTIES. Each PARTY guarantees that each of its representatives, personnel, or team member who will be involved in the PROJECT execution or may receive CONFIDENTIAL INFORMATION must have signed a written confidentiality agreement prior to their involvement in the PROJECT, that confirms their obedience to the terms detailed within Article 16 "Confidentiality" of this AGREEMENT (non-disclosure agreement).
2. The confidentiality terms as described in clause (1) above shall not be applicable to:
- a. Information that has become, due to no fault of any PARTY or its employees, representatives, personnel, or team members, available for the public; or
- b. Information that has become lawfully available to other PARTIES from other parties, if said information was received without any confidentiality obligation or usage restrictions from the other party; or

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



- c. Informasi yang telah menjadi milik masing-masing PIHAK dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan dalam penggunaan atau pengungkapannya.

PASAL 17 BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahasa yang digunakan untuk komunikasi, korespondensi, pemberitahuan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan **PERJANJIAN** ini adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dalam hal terjadi pertentangan antara kedua versi maka versi Bahasa Inggris yang akan digunakan.
2. **PERJANJIAN** ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
3. **PERJANJIAN** ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; dalam hal terjadi pertentangan antara kedua versi maka versi Bahasa Inggris yang akan digunakan. Ketentuan ini berlaku untuk semua lampiran **PERJANJIAN** di masa depan.

PASAL 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, perselisihan tersebut pertama-tama diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka:
 - a. Apabila perselisihan terjadi antara **PIHAK - PIHAK** yang didirikan di Indonesia maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - b. Apabila perselisihan terjadi antara **PIHAK** yang didirikan di Indonesia dan **PIHAK** asing maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Singapore International Arbitration Center.

Demikian, **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** melalui perwakilan mereka yang berwenang. **PERJANJIAN** ini hanya bisa diubah melalui

- c. Information that comes under ownership of each PARTY in written form without any restriction in its usage or disclosure.

ARTICLE 17 APPLICABLE LANGUAGE AND LAW

1. All the documents, notifications and other correspondence relevant to the **AGREEMENT** shall be written in both Bahasa Indonesia and English; in case of any discrepancies the English language version prevails.
2. This **AGREEMENT** is governed by the laws of the Republic of Indonesia.
3. This **AGREEMENT** is written in both Bahasa Indonesia and English; in case of any discrepancies the English language version prevails. The same applies for future attachments to this **AGREEMENT**.

ARTICLE 18 CONFLICT RESOLUTION

1. Should there be any conflict amongst the **PARTIES** regarding the execution of this **AGREEMENT**, the **PARTIES** shall first attempt to resolve the conflict via discussion.
2. If the **PARTIES** are unable to resolve the conflict via discussion, then:
 - a. If the conflict occurs between **PARTIES** established in Indonesia, then the **PARTIES** agree to resolve the conflict through the National Court of Central Jakarta.
 - b. If the conflict occurs between a **PARTY** established in Indonesia and a foreign **PARTY** (established in other state than Indonesia), then the **PARTIES** agree to resolve the conflict through the Singapore International Arbitration Center.

This **AGREEMENT** is made and signed by the **PARTIES** through their lawful representatives.

This **AGREEMENT** shall be changed only by

Je f 7x



PERJANJIAN ini akan berlaku secara efektif (TANGGAL EFEKTIF) pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 4 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal PERJANJIAN ini.

This AGREEMENT shall enter into force and effect (EFFECTIVE DATE) on the date of signing by the PARTIES.

This AGREEMENT is made in 4 copies which have equal legal strength and is signed on top of sufficient stamp on the day, date, month, and year as described at the beginning of this AGREEMENT.

SIGNATURE PAGE FOLLOWS

PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY


PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.



Fitria Yusuf
Direktur Utama
President Director

 **PIHAK KETIGA/THIRD PARTY**
PT Delameta Bilano

Delameta Bilano
JAKARTA

TRI BAYU WICAKSONO
Direktur Utama 
President Director

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY

PT Citra Persada Infrastruktur


Feisal Hamka
Direktur Utama
President Director

PIHAK KEEMPAT/FOURTH PARTY
SKYTOLL a.s

Matej Okáli
Chairman Of the
Board of Directors



Robert Ševela, Ph.D
Vice-Chairman of the
Board of Directors



SkyToll, a.s.
Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava
IČO: 44 500 734 DIČ: 2022712153
(4)

021313


No Bratislava 05. 08. 2020

SEEN

at the Slovak Chamber
of Commerce and Industry

Branislav Koukal






OSVEDČENIE


o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Matej Okáli**, dátum narodenia **1.3.1970**, r.č. **700301/6064**, bytom **Bratislava-Vrakuňa, Vážska 5225/28**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HB784247**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 562555/2020**.

Bratislava dňa 5.8.2020



JUDr. Ludmila Joanidisová
notár




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Robert Ševela**, dátum narodenia **2.11.1975**, r.č. **751102/4081**, bytom **Dolní Břežany, Lhota, Jasanová 104, Česká republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **210202980**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 562556/2020**.

Bratislava dňa 5.8.2020




JUDr. Ludmila Joanidisová
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



Krajský súd v Bratislave
osvedčuje

Správny poplatok 10,- €
uhradený v zmysle zákona



1 pravosť úradného podpisu JUDr. ĽUDMILA JOANIDISOVÁ
konajúceho vo funkcii

súdcu - súdneho úradníka - notára - exekútora - prekladateľa - znalca

číslo leg. reg. KVD 2938 20 20

2 pravosť úradnej pečiatky NOTAR BRATISLAVA

číslo leg. reg. KVD 2939 20 20

V Bratislave dňa 05. 08. 20 20

Príloha pečiatky Podpis: Krajčová



MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ
EUROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTRY OF FOREIGN
AND EUROPEAN AFFAIRS OF THE SLOVAK REPUBLIC

Č. registrácie 1683 20 20

Pravosť predchádzajúceho podpisu a úradnej pečate
sa potvrdzuje.

The authenticity of previous signature and stamp is verified.


V Bratislave - 5 - 08 - 2020 20 20

Bratislava on Podpis oprávnenej osoby

Signature of authorized person

Správny poplatok bol uhradený
v zmysle zákona

Alexandra
Tánska



No. 011/KONS/LEG/VIII/2020

Díllhat untuk pengesahan:

VERIFIKASI

Kedutaan Besar Republik Indonesia
Bratislava, Republik Slovakia

Bidang Konsuler



Stifan Djami

Sekretaris Ketiga

Bratislava, 05 - 08 - 2020

KBRI BRATISLAVA TIDAK
BERTANGGUNGJAWAB ATAS ISI
DOKUMEN INI

